

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, ternyata memiliki sebuah sistem pendidikan yang khas dan unik bernama Pondok Pesantren. Berdirinya Pondok Pesantren tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial budaya masyarakat sekitarnya. Pondok Pesantren dengan berbagai ragam dalam sejarah Indonesia dapat ditelusuri keberadaannya sampai abad ke-13 M sebagai lembaga pendidikan yang berkembang pesat di pedesaan dan daerah terpencil.

Sejarah Pondok Pesantren di Jawa tidak lepas dari peran para Wali Sembilan atau lebih dikenal dengan Walisongo yang menyebarkan Islam khususnya di pulau Jawa. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan padepokan di Ampel Surabaya sebagai pusat pendidikan di Jawa, Para santri yang berasal dari pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Padepokan Sunan Ampel inilah yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren yang tersebar di Indonesia.

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional khas Indonesia yang masih eksis hingga saat ini. Lembaga ini memiliki ciri khas di mana segala keputusan terkait dengan aktifitas yang ada di pesantren berada dibawah bimbingan seorang kyai atau syaikh, inilah perbedaan pesantren dengan lembaga yang lain.

Pondok Pesantren memiliki peran yang penting dalam perkembangan pendidikan dan keberagaman di Indonesia. Keberadaan Pondok Pesantren dan peran

aktifnya telah ada sejak dulu. Pondok Pesantren telah banyak melahirkan para ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat dan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Pesantren yang maju dan modern mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi syariah dalam bentuk peningkatan produksi barang dan jasa serta mencetak sumber daya insani (IAI, 2018). Pengertian Pondok Pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan Pondok Pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Menurut UU No.16 Tahun 2001). Sebagai entitas nirlaba, yayasan memperoleh dana berupa sumbangan dari donatur, masyarakat, dan pemerintah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya. Walaupun para pemberi dana tidak mengharapkan pengembalian atas dana yang telah diberikan, pihak yayasan harus mampu membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transaksi dana, laporan keuangan tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

Yayasan juga merupakan organisasi non profit yang beraktifitas diluar struktur politik dan merupakan entitas jasa yang bertujuan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial dimana keadaan sosial masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan Indonesia seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan maupun kelaparan. Keberadaan yayasan inilah yang menjadi sangat penting karena membantu lembaga pemerintah dalam pemberian kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “Pengelolaan keuangan yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan agar Yayasan ”berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas” tentang cara pengelolaan keuangan. Sehubungan dengan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pondok Pesantren, maka diperlukan adanya sebuah standart akuntansi yang mengatur pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren. Saat ini dengan mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh pesantren, Bank Indonesia (BI) dan ”Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menginisiasi penyusunan panduan akuntansi Pondok Pesantren supaya Pondok Pesantren mampu meyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari Pondok Pesantren. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan *stakeholder* yang ada dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi pesantren sehingga Pondok Pesantren mampu mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan standar akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

Pondok Pesantren di Indonesia saat ini tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan dan masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga. Agar pengelolaan keuangan suatu lembaga dapat diandalkan maka dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup Sugeha & Lambey (2017).

Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi mengenai posisi keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun tujuan dari laporan keuangan yang disajikan atau disusun oleh Pondok Pesantren adalah sebagai bukti pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan pesantren dalam suatu periode. Hal tersebut untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat tentang arus kas, kinerja, posisi keuangan, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, khususnya kyai dalam membuat keputusan dan kebijakan pengelolaan keuangan pesantren. Di sisi lain, laporan keuangan juga sebagai bentuk tanggung jawab pengurus yayasan Pondok Pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai organisasi profesi akuntan dan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia, bekerjasama dalam penyusunan suatu panduan pelaporan keuangan bagi Pondok Pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren. Pedoman akuntansi ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Komponen laporan keuangan Pondok Pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Fenomena yang terjadi adalah banyak Pondok Pesantren yang masih belum menggunakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipakai pun masih sangat sederhana, dimana Pondok Pesantren tersebut tidak

membuat laporan keuangan lengkap yang seharusnya digunakan pada Pondok Pesantren umumnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Dari hasil observasi yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Islam juga belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa Pondok Pesantren belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Atufah et all (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Khairiyah belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan entitas nirlaba yang ada pada PSAK 45. Laporan keuangan yang ada berupa laporan arus kas mengenai pengeluaran dan pemasukan menurut pemahaman mereka. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Rusdiyanto (2016) dalam penelitiannya bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep madura belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 sehingga akuntabilitas keuangan belum bisa menjadi lebih baik dan belum dipercaya oleh para donatur untuk disalurkan kepada anak-anak Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suherman, (2019) bahwa hasil dari analisis menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Matuq belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya. Meskipun sudah dibantu oleh *system* aplikasi akuntansi Zahir Accounting dan

Asistan. Namun meski begitu, belum menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Pondok Pesantren Al-Islam merupakan salah satu Pondok Pesantren yang terletak di desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Indonesia. Pondok Pesantren ini pertama kali berdiri pada tahun 2016 dibawah pimpinan Ustadz H. Anwar Achmad, beliau mendirikan Pondok Pesantren ini menggunakan uang pribadi. Pada awalnya dalam Pondok Pesantren Al-Islam ini, siswanya hanya dari keluarga pemilik pondok, pengurus dan para pekerja Pondok Pesantren ini, pada saat itu mereka digratiskan, bahkan mereka diberikan fasilitas seperti seragam sekolah, tas, sepatu dan lain-lain agar mereka mau bersekolah di Pondok Pesantren ini.

Pondok Pesantren Al-Islam ini dikategorikan sebagai pondok yang modern di kabupaten Gorontalo. Akan tetapi Pondok Pesantren tersebut belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren, laporan keuangan yang dibuat oleh Pondok Pesantren tersebut hanya berupa dokumen yang berisikan buku kas umum . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti laporan keuangan yang ada pada Pondok Pesantren Al-Islam ini yang di formulasikan dalam sebuah judul “Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Islam”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan Pondok Pesantren sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Adapun laporan keuangan sesuai dengan Pedoman

Akuntansi Pesantren terdiri dari Laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut yaitu, bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Islam Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Islam Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi syariah. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi menjadi bahan referensi pengelolaan dan pencatatan untuk laporan keuangan Pondok Pesantren.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembuatan laporan keuangan Pondok Pesantren yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, Sehingga dapat membantu perkembangan laporan

keuangan lembaga terkait. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca mengenai pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.